



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHMI ARDIANSYAH BIN MUSTAR**
2. Tempat lahir : Air Talas
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok E Rt.01 Dusun I Desa Air Talas Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Terdakwa Fahmi Ardiansyah Bin Mustar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI ARDIANSYAH BIN MUSTAR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAHMI ARDIANSYAH BIN MUSTAR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 08 oktober 2023 yang di tanda tangani oleh kades desa air talas.
  - 1 ( Satu ) lembar surat perjanjian penitipan 2 ekor sapi tertanggal 01 April 2022 yang di tanda tangani oleh kades Desa Karya Mulya**Dikembalikan kepada saksi Darmadi**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/Eoh.2/PBM-1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **FAHMI ARDIANSYAH BIN MUSTAR** pada hari Rabu tanggal 28 Juni sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di di Dsn. 3 desa Karya mulya Unit 7 Kec. Rkt kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib dirumah Terdakwa di Blok E RT.01 Dsn.1 Desa Air Talas Kec, rambang Niru Kab. Muara enim datang sdr .HERI ingin mencari 2 ekor sapi jantan untuk korban hari raya idul adha atas kesepakatan saat itu Terdakwa berjanji dengan Sdr. HERI untuk mencarikan nya ke teman – teman Terdakwa yang punya sapi setelah itu Sdra HERI pamit pulang kemudian malam hari Terdakwa teringat teman Terdakwa yaitu saksi DARMADI kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa saksi DARMADI dalam obrolan di hp saat itu Terdakwa berkata " MAS , ADO DAK SAPI UNTUK KORBAN ADO WONG NYARI " di jawab saksi DARMADI " YO ADO " kemudian Terdakwa berkata lagi " MAS , KAGE AKU HARI MINGGU NGAJAK WONG NYO KESANO " di jawab Sdra DARMADI " IYO ADO ".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dan Sdra HERI kerumah saksi DARMADI setelah sampai di rumah saksi DARMADI saat itu saksi DARMADI tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi DARMADI dengan berkata " MAS , AKU DI RUMAH KAMU AKU LAH BAWA WONG PEMBELI NYA , KIRO ADO DAK SAPI NYO " di jawab oleh saksi DARMADI " ADO SAPI NYO CEK BAE KE KANDANG " kemudian Terdakwa dan Sdra HERI mengecek ke kandang saat itu sdr. HERI berkata " YANG DUO EKOR INI BAE TANYOKAN BERAPO HARGO NYO " kemudian Terdakwa menelpon saksi DARMADI dengan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata " MAS , KAWAN AKU NAK SAPI BALI WARNO ITEM ARANG KIRO – KIRO BERAPO HARGO NYO " di jawab oleh saksi DARMADI " HARGO NYO DUO PULUH SATU JUTA RUPIAH " kemudian sdr HERI Berkata " AKU CUMAN SANGGUP SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH , CUBO UMONGKAN LAH " setelah itu Terdakwa menelpon saksi DARMADI " MAS KAWAN AKU CUMAN SANGGUP SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH " di jawab saksi DARMADI "YO SUDAH DAK APO APO MAS KITO DEALKAN HARGO NYO YO" saat itu sebagai tanda jadi atau uang panjar sebesar Rp 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) di berikan oleh sdr. HERI kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) dan pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa langsung kerumah Saksi DARMADI menyerahkan uang pembayaran kedua sebesar Rp 11.000.000,- ( Sebelas Juta Rupiah ).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa 27 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menelfon saksi DARMADI dengan berkata " MAS , KAWAN AKU MINTA CARIKE SIKOK LAGI SAPI JANTAN HARGO EMPAT BELAS JUTA RUPIAH " di jawab saksi DARMADI " AMBEK BAE YANG PUTIH HARGO NYO EMPAT BELAS JUTA RUPIAH " TERDAKWA jawab " IYO MAS , KAGE AKU NGOMONG DENGAN TEMAN AKU DULU ". Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa dan Sdra HERI mendatangi lagi saksi DARMADI kerumah nya setelah melihat sapi jantan warna putih saat itu terjadilah kesepekatan harga nya kemudian sdr. HERI berkata " JADI MAS , AKU NGAMBEK YANG SAPI PUTIH JANTAN DEAL HARGO NYO" di jawab saksi DARMADI " KAPAN NAK DI ANTER DUO SAPI INI " di jawab sdr. HERI " MALAM INI ANTERLAH SURUH FAHMI SEKALIAN DUET SISA NYA SAYA LUNASI ". Setelah itu sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa, bersama saksi SUSANTO , saksi DARMADI dan saksi PAISOL langsung menaikan 2 ekor sapi jantan warna hitam arang dan warna putih kedalam mobil carry warna hitam milik saksi DARMADI setelah 2 ekor sapi di naikan saksi DARMADI menyuruh saksi PAISOL dan saksi SUSANTO untuk menemani Terdakwa mengantarkan 2 ekor sapi tersebut menuju ke kota prabumulih sesampai nya di rumah sdr. HERI 2 ekor sapi diturunkan di lapangan rumah sdr. HERI setelah itu sdr.HERI mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah nya untuk menyerahkan uang sisa pembayaran 2 ekor sapi sebesar Rp 19.000.000,- ( Sembilan belas juta rupiah ), kemudian Terdakwa, saksi SUSANTO dan saksi PAISOL langsung pulang sesampai nya di rumah

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DARMADI sekitar 23.30 Wib Terdakwa berkata dengan membohongi saksi DARMADI " MAS DIKARENAKAN HP SAYA TIDAK ADA BANGKING DAN HARI SUDAH MALAM KARENA UANG NYA DIKIRIM MELALUI TRANSFER OLEH PEMBELI KE HP SAYA BESOK PAGI SAYA BALIK KESINI MENGANTAR SISA UANG NYA " di jawab Sdr DARMADI " IYO DAK PAPO BESOK BAE ". Kemudian Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 07.00 wib dikarenakan tidak ada kabar dari Terdakwa saksi DARMADI menelpon saksi SUSANTO dan saksi PAISOL untuk datang kerumah Terdakwa setelah kedua nya sampai di rumah kemudian saksi DARMADI berkata " KAMU BEDUO MELOK AKU , PAGI INI KAWANI AKU KERUMAH FAHMI DI AIR TALAS NIRU " di jawab oleh saksi SUSANTO dan saksi PAISOL " NGAPO MAS , KITO KE RUMAH FAHMI " saksi DARMADI jawab " SISO DUET PENJUALAN SAPI SEMALAM SISO SEMBILAN BELAS JUTABELUM DI TRANFER OLEH FAHMI ALASAN DIO SEMALAM , PEMBELI HERI ITU TRANFER KE HP NYO SEDANGKAN HP NYO KATEK BANGKING "di jawab oleh saksi SUSANTO dan saksi PAISOL " AY MAS , DAK BERES BERARTI FAHMI TU , OLEH NYO SEMALAM KAMI LIHAT PAK HERI ITU NYERAHKAN UANG SISO PENJUALAN SAPI ITU DENGAN FAHMI SAMPE KAMI LIHAT FAHMI NGITUNGI DUET NYO , PEMBAYARAN NYO CAS MAS BUKAN DI TRANFER OLEH PAK HERI , KALU FAHMI LAH BOHONGI KAMU " saksi DARMADI jawab " AY , NAK MUDIKAN BERARTI FAHMI ITU , PAYU KITO BERANGKAT". Namun setiba di kediaman Terdakwa tidak ada dirumah

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib datang Terdakwa kerumah saksi DARMADI sambil meminta maaf dengan berkata " MAS , AKU MINTA MAAF DUET SISA PENJUALAN SAPI TEPAKAI OLEH AKU " kemudian saksi DARMADI menjawab" MI, BISO DAK BISO AKU MINTAK USAKAN UANG ITU SECEPATNYA" di jawab Terdakwa" MAS DARMADI , UANG ITU KU USAHAKAN AKU MINTAK TEMPO WAKTU SATU MINGGU, KALU LA APAT UANG ITU KU ANTERKAN KE RUMAH", saksi DARMADI me jawab " KAMU JANGAN BOHONG YO , AKU TUNGGU SEMINGGU INI ". Setelah seminggu Terdakwa juga tidak melunasi hutangnya, Kemudian pada tanggal 08 oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib saksi DARMADI dan saksi ALI MUSTOPA kerumah Terdakwa di desa air talas meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa sehingga saat itu di buatkan surat pernyataan antara saksi ALI MUSTOPA dan Terdakwa untuk

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran saat itu Terdakwa meminta tempo 45 hari namun sampai batas waktu yang di berikan Terdakwa tidak mampu membayar nya.

- Bahwa seminggu setelah kejadian Terdakwa mengambil uang hasil penjualan 2 ekor sapi milik saksi ALI MUSTOPA senilai Rp. 19.000.000,- ( Sembilan belas juta rupiah) dalam perkara yang lain saksi DARMADI dan saksi ALI MUSTOPA join modal untuk membeli 1 ekor sapi kemudian di jual lagi melalui perantara Terdakwa saat itu uang panjar pertama di bayar Rp 7.000.000,- ( Tujuh Juta Rupiah ) oleh pembeli namun untuk sisa uang penjualan 1 ekor sapi sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah )oleh pembeli di setor dengan Terdakwa yang juga di ambil nya untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ijin dengan saksi DARMADI dan saksi ALI MUSTOPA dan sampai saat ini uang tersebut tidak di setor maupun di berikan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi ALI MUSTOPA dan saksi DARMADI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah). atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **FAHMI ARDIANSYAH BIN MUSTAR** pada hari Rabu tanggal 28 Juni sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di di Dsn. 3 desa Karya mulya Unit 7 Kec. Rkt kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib dirumah Terdakwa di Blok E RT.01 Dsn.1 Desa Air Talas Kec, rambang Niru Kab. Muara enim datang sdr .HERI ingin mencari 2 ekor sapi jantan untuk korban hari raya idul adha atas kesepakatan saat itu Terdakwa berjanji dengan Sdr. HERI untuk mencarikan nya ke teman – teman Terdakwa yang punya sapi setelah itu Sdra HERI pamit pulang kemudian

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



malam hari Terdakwa teringat teman Terdakwa yaitu saksi DARMADI kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa saksi DARMADI dalam obrolan di hp saat itu Terdakwa berkata " MAS , ADO DAK SAPI UNTUK KORBAN ADO WONG NYARI " di jawab saksi DARMADI " YO ADO " kemudian Terdakwa berkata lagi " MAS , KAGE AKU HARI MINGGU NGAJAK WONG NYO KESANO " di jawab Sdra DARMADI " IYO ADO " .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dan Sdra HERI kerumah saksi DARMADI setelah sampai di rumah saksi DARMADI saat itu saksi DARMADI tidak ada di rumah nya dikarenakan kata istri nya sedang mengantarkan kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi DARMADI dengan berkata " MAS , AKU DI RUMAH KAMU AKU LAH BAWA WONG PEMBELI NYA , KIRO ADO DAK SAPI NYO " di jawab oleh saksi DARMADI " ADO SAPI NYO CEK BAE KE KANDANG " kemudian Terdakwa dan Sdra HERI mengecek ke kandang saat itu saksi HERI berkata " YANG DUO EKOR INI BAE TANYOKAN BERAPO HARGO NYO " kemudian saksi menelpon saksi DARMADI dengan berkata " MAS , KAWAN AKU NAK SAPI BALI WARNO ITEM ARANG KIRO – KIRO BERAPO HARGO NYO " di jawab oleh saksi DARMADI " HARGO NYO DUO PULUH SATU JUTA RUPIAH " kemudian Sdr HERI Berkata " AKU CUMAN SANGGUP SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH , CUBO UMONGKAN LAH " setelah itu Terdakwa menelpon saksi DARMADI " MAS KAWAN AKU CUMAN SANGGUP SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH " di jawab saksi DARMADI "YO SUDAH DAK APOMAPO MAS KITO DEALKAN HARGO NYO YO" saat itu sebagai tanda jadi atau uang panjar sebesar Rp 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) di berikan oleh Sdra HERI kepada Terdakwa, Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) dan pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa langsung kerumah Saksi DARMADI menyerahkan uang pembayaran kedua sebesar Rp 11.000.000,- ( Sebelas Juta Rupiah ).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa 27 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menelfon saksi DARMADI dengan berkata " MAS , KAWAN AKU MINTA CARIKE SIKOK LAGI SAPI JANTAN HARGO EMPAT BELAS JUTA RUPIAH " di jawab saksi DARMADI " AMBEK BAE YANG PUTIH HARGO NYO EMPAT BELAS JUTA RUPIAH " TERDAKWA jawab " IYO MAS , KAGE AKU NGOMONG DENGAN TEMAN AKU DULU ". Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa dan Sdra

*Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm*



HERI mendatangi lagi saksi DARMADI kerumah nya setelah melihat sapi jantan warna putih saat itu terjadilah kesepekatan harga nya kemudian sdr. HERI berkata " JADI MAS , AKU NGAMBEK YANG SAPI PUTIH JANTAN DEAL HARGO NYO" di jawab saksi DARMADI " KAPAN NAK DI ANTER DUO SAPI INI " di jawab sdr. HERI " MALAM INI ANTERLAH SURUH FAHMI SEKALIAN DUET SISA NYA SAYA LUNASI ". Setelah itu sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa, bersama saksi SUSANTO , saksi DARMADI dan saksi PAISOL langsung menaikan 2 ekor sapi jantan warna hitam arang dan warna putih kedalam mobil carry warna hitam milik saksi DARMADI setelah 2 ekor sapi di naikan saksi DARMADI menyuruh saksi PAISOL dan saksi SUSANTO untuk menemani Terdakwa mengantarkan 2 ekor sapi tersebut menuju ke kota prabumulih sesampai nya di rumah sdr. HERI 2 ekor sapi diturunkan di lapangan rumah sdr. HERI setelah itu sdr.HERI mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah nya untuk menyerahkan uang sisa pembayaran 2 ekor sapi sebesar Rp 19.000.000,- ( Sembilan belas juta rupiah ), kemudian Terdakwa, saksi SUSANTO dan saksi PAISOL langsung kembali kerumah saksi DARMADI.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 07.00 wib dikarenakan tidak ada kabar dari Terdakwa saksi DARMADI menelpon saksi SUSANTO dan saksi PAISOL untuk datang kerumah Terdakwa setelah kedua nya sampai di rumah kemudian saksi DARMADI berkata " KAMU BEDUO MELOK AKU , PAGI INI KAWANI AKU KERUMAH FAHMI DI AIR TALAS NIRU " di jawab oleh saksi SUSANTO dan saksi PAISOL " NGAPO MAS , KITO KE RUMAH FAHMI " saksi DARMADI jawab " SISO DUET PENJUALAN SAPI SEMALAM SISO SEMBILAN BELAS JUTABELUM DI TRANSFER OLEH FAHMI ALASAN DIO SEMALAM , PEMBELI HERI ITU TRANSFER KE HP NYO SEDANGKAN HP NYO KATEK BANGKING "di jawab oleh saksi SUSANTO dan saksi PAISOL " AY MAS , DAK BERES BERARTI FAHMI TU , OLEH NYO SEMALAM KAMI LIHAT PAK HERI ITU NYERAHKAN UANG SISO PENJUALAN SAPI ITU DENGAN FAHMI SAMPE KAMI LIHAT FAHMI NGITUNGI DUET NYO , PEMBAYARAN NYO CAS MAS BUKAN DI TRANSFER OLEH PAK HERI , KALU FAHMI LAH BOHONGI KAMU " saksi DARMADI jawab " AY , NAK MUDIKAN BERARTI FAHMI ITU , PAYU KITO BERANGKAT". Namun setiba di kediaman Terdakwa tidak ada dirumah

- Bahwa pada pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib datang Terdakwa kerumah saksi DARMADI sambil meminta maaf dengan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ MAS , AKU MINTA MAAF DUET SISA PENJUALAN SAPI TEPAKAI OLEH AKU “ kemudian saksi DARMADI menjawab“ MI, BISO DAK BISO AKU MINTAK USAKAN UANG ITU SECEPATNYA” di jawab Terdakwa” MAS DARMADI , UANG ITU KU USAHAKAN AKU MINTAK TEMPO WAKTU SATU MINGGU, KALU LA APAT UANG ITU KU ANTERKAN KE RUMAH”, saksi DARMADI me jawab “ KAMU JANGAN BOHONG YO , AKU TUNGGU SEMINGGU INI “. Setelah seminggu Terdakwa juga tidak melunasi hutangnya, Kemudian pada tanggal 08 oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib saksi DARMADI dan saksi ALI MUSTOPA kerumah Terdakwa di desa air talas meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa sehingga saat itu di buat kan surat pernyataan antara saksi ALI MUSTOPA dan Terdakwa untuk pembayaran saat itu Terdakwa meminta tempo 45 hari namun sampai batas waktu yang di berikan Terdakwa tidak mampu membayar nya.

- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah ) sebagai komisi sebagai perantara setelah penjualan 2 ekor sapi milik saksi ALI MUSTOPA yang di jual dengan sdr. HERI.

- Bahwa seminggu setelah kejadian Terdakwa mengambil uang hasil penjualan 2 ekor sapi milik saksi ALI MUSTOPA senilai Rp. 19.000.000,- ( Sembilan belas juta rupiah) dalam perkara yang lain saksi DARMADI dan saksi ALI MUSTOPA join modal untuk membeli 1 ekor sapi kemudian di jual lagi melalui perantara Terdakwa saat itu uang panjar pertama di bayar Rp 7.000.000,- ( Tujuh Juta Rupiah ) oleh pembeli namun untuk sisa uang penjualan 1 ekor sapi sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah ) oleh pembeli di setor dengan Terdakwa yang juga di ambil nya untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ijin dengan saksi DARMADI atau saksi ALI MUSTOPA dan sampai saat ini uang tersebut tidak di setor maupun di berikan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi ALI MUSTOPA dan saksi DARMADI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah). atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Darmadi Bin Sutiyo** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saksi selaku pengurus 2 (dua) ekor sapi jantan yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dan 1 (satu) ekor sapi warna putih milik Ali Musthofa bin Mukhtarudin yang dibawa oleh Terdakwa untuk dijual namun sampai sekarang hasil penjualannya belum diserahkan semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dsn. 3 Desa Karya Mulya Unit 7 Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa kesepakatan harga jual 2 (dua) ekor sapi tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dijual dengan harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan (satu) ekor sapi warna putih dijual dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi ali musthofa percaya dengan Terdakwa selaku perantara jual beli sapi karena saksi sudah 3 kali kerjasama dengan Terdakwa dan semuanya tidak ada masalah seperti sekarang ini;
- Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi ditelepon oleh Terdakwa lalu Terdakwa berkata "MAS ADO DAK SAPI UNTUK KORBAN ADO WONG NYARI" dan saksi jawab "YO ADO";
- Bahwa Terdakwa berkata "MAS, KAGE AKU HARI MINGGU NGAJAK WONG NYO KESANO" dan saksi jawab "IYO";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama pembeli menanyakan harga 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dan 1 (satu) ekor sapi warna putih kemudian tercapailah kesepakatan harga yang mana 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dijual

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi warna putih dijual dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan uang panjar sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi menyerahkan uang pembayaran kedua sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisa uang penjualannya sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan dibayarkan setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut diantar kemudian hari Rabu tanggal 28 Juni 2023;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi menelepon karyawan saksi yang bernama Susanto dan Paisol untuk mengantar 2 (dua) ekor sapi tersebut bersama dengan Terdakwa ke rumah pembelinya bernama Heri ke Kota Prabumulih lalu mereka bertiga sampai ke rumah saksi sekira pukul 23.55 WIB;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "MAS, DIKARENAKAN HP ADA BANKING DAN HARI INI SUDAH MALAM KARENA UANGNYA DIKIRIM MELALUI TRANSFER OLEH PEMBELI KE HP SAYA, BESOK PAGI SAYA BALIK KESINI MENGANTAR SISA UANGNYA" dan saksi jawab "IYO", namun sampai sekarang Terdakwa belum memberikan sisa uang penjualan tersebut;

- Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang sejumlah tertanggal 08 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh Kades Desa Air Talas Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), saksi menjelaskan karena setelah pembelian 2 (dua) ekor sapi tersebut yang masih kurang bayar sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli sapi dengan harga jual Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan 2 ekor sapi tertanggal 01 April 2022 yang di tanda tangani oleh Kades Desa Karya merupakan perjanjian saksi selaku pengurus sapi dengan Saksi Ali Musthofa selaku pemilik sapi yaitu bagi hasil apabila 2 (dua) ekor sapi dijual maka dana penjualan sapi tersebut akan dibagi dua dengan pemilik sapi;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**2. Susanto Bin Suparno** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saksi mengantarkan 2 (dua) ekor sapi jantan yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dan 1 (satu) ekor sapi warna putih milik Ali Musthofa bin Mukhtarudin untuk dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya yang bernama Heri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Darmadi di Dsn. 3 Desa Karya Mulya Unit 7 Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Darmadi, kesepakatan harga jual 2 (dua) ekor sapi tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dijual dengan harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan (satu) ekor sapi warna putih dijual dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, uang dari kesepakatan harga jual 2 (dua) ekor sapi tersebut dibayarkan secara bertahap yaitu pembayaran pertama dibayarkan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pembayaran kedua sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebelum sapi diantar kepada pembeli dan sisa pembayarannya sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan dibayarkan secara tunai setelah sapi tersebut diserahkan kepada pembeli dan uangnya dititipkan kepada Terdakwa namun belum diserahkan kepada Saksi Darmadi maupun pemilik sapinya;
- Bahwa berawal dari beberapa hari sebelum penjualan sapi tersebut Terdakwa sering main ke rumah Saksi Darmadi lalu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama Saksi Paisol di panggil

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



oleh Saksi Darmadi melalui pesan WA untuk nanti malam disuruh ngantar sapi ke Kota Prabumulih;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi, Saksi Paisol dan Terdakwa memasukan sapi ke dalam mobil kemudian saksi dan Saksi Paisol menemani Terdakwa mengantar sapi 2 (dua) ekor milik Saksi Ali Musthofa yang dipelihara oleh Saksi Darmadi ke tempat penjualan sapi tersebut;

- Bahwa setelah kami sampai di tempat penjualan sapi tersebut saksi dan Saksi Paisol menurunkan sapi dan Terdakwa menemui Saksi Heri selaku pembeli sapi di luar rumah kemudian saksi melihat Saksi Heri menyerahkan amplop yang berisi uang tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghitung uang tersebut namun saksi tidak tahu jumlah uangnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB kami pulang ke Karya Mulya dan sesampainya di rumah Saksi Darmadi kemudian saksi dan Saksi Paisol pulang dan Terdakwa mengobrol ke rumah Saksi Darmadi;

- Bahwa kemudian keesokan hari nya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi dan Saksi Paisol ditelepon oleh Saksi Darmadi untuk datang ke rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Darmadi kemudian Saksi Darmadi berkata "KAMU BEDUO MELOK AKU PAGI INI KAWANI AKU KE RUMAH FAHMI DI AIR TALAS NIRU" dan kami jawab "NGAPO MAS KITO KE RUMAH FAHMI" lalu dijawab Saksi Darmadi "SISO DUET PENJUALAN SAPI SEMALAM SISO SEMBILAN BELAS JUTA BELUM DI TRANFER OLEH FAHMI ALASAN DIO SEMALAM PEMBELI HERI ITU TRANFER KE HP NYO SEDANGKAN HP NYO KATEK BANGKING";

- Bahwa kami jawab "AY MAS, DAK BERES BERARTI FAHMI TU, OLEHNYO SEMALAM KAMI LIHAT PAK HERI ITU NYERAHKAN UANG SISO PENJUALAN SAPI ITU DENGAN FAHMI SAMPE KAMI LIHAT FAHMI NGITUNGI DUETNYO, PEMBAYARANNYO CAS MAS BUKAAN DITRANSFER OLEH PAK HERI, KALU FAHMI LAH BOHONGI KAMU" dan dijawab Saksi Darmadi "AY NAK MUDIKN BERARTI FAHMI ITU, PAYO KITO BERANGKAT" kemudian saksi, Saksi Paisol dan Saksi Darmadi berangkat ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saat itu menurut keterangan orang tuanya bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;

- Bahwa setahu saksi, pembayaran penjualan sapi tersebut sudah lunas karena setelah sapi tersebut diantar, sebelum pulang kami singgah di tempat makan untuk makan, lalu saksi bertanya mengenai pembayarannya kepada

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm





Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa penjualan sapi tersebut sudah lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**3. Paisol Ashari Bin Daliman (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saksi mengantarkan 2 (dua) ekor sapi jantan yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dan 1 (satu) ekor sapi warna putih milik Ali Musthofa bin Mukhtarudin untuk dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya yang bernama Heri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Darmadi di Dsn. 3 Desa Karya Mulya Unit 7 Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Darmadi, kesepakatan harga jual 2 (dua) ekor sapi tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dijual dengan harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan (satu) ekor sapi warna putih dijual dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, uang dari kesepakatan harga jual 2 (dua) ekor sapi tersebut dibayarkan secara bertahap yaitu pembayaran pertama dibayarkan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pembayaran kedua sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebelum sapi diantar kepada pembeli dan sisa pembayarannya sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan dibayarkan secara tunai setelah sapi tersebut diserahkan kepada pembeli dan uangnya dititipkan kepada Terdakwa namun belum diserahkan kepada Saksi Darmadi maupun pemilik sapinya;
- Bahwa berawal dari beberapa hari sebelum penjualan sapi tersebut Terdakwa sering main ke rumah Saksi Darmadi lalu pada hari Rabu tanggal

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama Saksi Paisol di panggil oleh Saksi Darmadi melalui pesan WA untuk nanti malam disuruh ngantar sapi ke Kota Prabumulih;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi, Saksi Susanto dan Terdakwa memasukan sapi ke dalam mobil kemudian saksi dan Saksi Susanto menemani Terdakwa mengantar sapi 2 (dua) ekor milik Saksi Ali Musthofa yang dipelihara oleh Saksi Darmadi ke tempat penjualan sapi tersebut;

- Bahwa setelah kami sampai di tempat penjualan sapi tersebut saksi dan Saksi Susanto menurunkan sapi dan Terdakwa menemui Saksi Heri selaku pembeli sapi di luar rumah kemudian saksi melihat Saksi Heri menyerahkan amplop yang berisi uang tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghitung uang tersebut namun saksi tidak tahu jumlahnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB kami pulang ke Karya Mulya dan sesampainya di rumah Saksi Darmadi kemudian saksi dan Saksi Susanto pulang dan Terdakwa mengobrol ke rumah Saksi Darmadi;

- Bahwa kemudian keesokan hari nya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi dan Saksi Susanto ditelepon oleh Saksi Darmadi untuk datang ke rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Darmadi kemudian Saksi Darmadi berkata "KAMU BEDUO MELOK AKU PAGI INI KAWANI AKU KE RUMAH FAHMI DI AIR TALAS NIRU" dan kami jawab "NGAPO MAS KITO KE RUMAH FAHMI" lalu dijawab Saksi Darmadi "SISO DUET PENJUALAN SAPI SEMALAM SISO SEMBILAN BELAS JUTA BELUM DI TRANFER OLEH FAHMI ALASAN DIO SEMALAM PEMBELI HERI ITU TRANFER KE HP NYO SEDANGKAN HP NYO KATEK BANGKING";

- Bahwa kami jawab "AY MAS, DAK BERES BERARTI FAHMI TU, OLEHNYO SEMALAM KAMI LIHAT PAK HERI ITU NYERAHKAN UANG SISO PENJUALAN SAPI ITU DENGAN FAHMI SAMPE KAMI LIHAT FAHMI NGITUNGI DUETNYO, PEMBAYARANNYO CAS MAS BUKAAN DITRANSFER OLEH PAK HERI, KALU FAHMI LAH BOHONGI KAMU" dan dijawab Saksi Darmadi "AY NAK MUDIKAN BERARTI FAHMI ITU, PAYO KITO BERANGKAT" kemudian saksi, Saksi Susanto dan Saksi Darmadi berangkat ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saat itu menurut keterangan orang tuanya bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;

- Bahwa setahu saksi, pembayaran penjualan sapi tersebut sudah lunas karena setelah sapi tersebut diantar, sebelum pulang kami singgah di tempat

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan untuk makan, lalu saksi bertanya mengenai pembayarannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa penjualan sapi tersebut sudah lunas

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 08 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh Kades Desa Air Talas;
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan 2 ekor sapi tertanggal 01 April 2022 yang di tanda tangani oleh Kades Desa Karya Mulya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Prabumulih dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa mengambil pembayaran uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi jantan yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dan 1 (satu) ekor sapi warna putih milik Saksi Ali Musthofa yang dititipkan kepada Saksi Darmadi selaku pengurus sapi yang mana seharusnya Terdakwa setor ke pemilik sapi namun uangnya saya ambil untuk keperluan pribadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Darmadi di Dsn. 3 Desa Karya Mulya Unit 7 Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa kesepakatan harga jual 2 (dua) ekor sapi tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dijual dengan harga Rp. 19.000.000,00

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta rupiah) dan (satu) ekor sapi warna putih dijual dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Darmadi secara bertahap yaitu pada pembayaran pertama uang tanda jadi / panjar sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembayaran kedua ketika mau ambil sapi tersebut sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan dibayarkan setelah sapi tersebut dijual kepada pembeli dibayar lunas;

- Bahwa total uang hasil penjualan sapi yang Terdakwa gunakan adalah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) terdiri dari pembelian 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Ali Musthofa yang belum Terdakwa bayar sejumlah Rp.19.000.000,00 kemudian Terdakwa melakukan perantara jual beli 1 (satu) ekor sapi lagi seharga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Darmadi namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut tersebut Terdakwa gunakan untuk taruhan uang balap motor di Palembang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap dengan alasan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan uang pembayaran 2 (dua) ekor sapi;
2. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Darmadi di Dsn. 3 Desa Karya Mulya Unit 7 Kec. RKT Kota Prabumulih;
3. Bahwa Bahwa kesepakatan harga jual 2 (dua) ekor sapi tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dijual dengan harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan (satu) ekor sapi warna putih dijual dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
4. Bahwa saksi darmadi dan saksi ali musthofa percaya dengan Terdakwa selaku perantara jual beli sapi karena saksi sudah 3 kali kerjasama dengan Terdakwa dan semuanya tidak ada masalah seperti sekarang ini;
5. Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi darmadi ditelepon oleh Terdakwa lalu Terdakwa berkata "MAS

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADO DAK SAPI UNTUK KORBAN ADO WONG NYARI” dan saksi jawab “YO ADO”;

6. Bahwa Terdakwa berkata “MAS, KAGE AKU HARI MINGGU NGAJAK WONG NYO KESANO” dan saksi darmadi jawab “IYO”;

7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama pembeli menanyakan harga 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dan 1 (satu) ekor sapi warna putih kemudian tercapailah kesepakatan harga yang mana 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dijual dengan harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi warna putih dijual dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

8. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan uang panjar sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi menyerahkan uang pembayaran kedua sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisa uang penjualannya sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan dibayarkan setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut diantar kemudian hari Rabu tanggal 28 Juni 2023;

9. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi darmadi menelepon karyawannya yang bernama Susanto dan Paisol untuk mengantar 2 (dua) ekor sapi tersebut bersama dengan Terdakwa ke rumah pembelinya bernama Heri ke Kota Prabumulih;

10. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi darmadi, Saksi Susanto dan Terdakwa memasukan sapi ke dalam mobil kemudian saksi paisol dan Saksi Susanto menemani Terdakwa mengantar sapi 2 (dua) ekor milik Saksi Ali Musthofa yang dipelihara oleh Saksi Darmadi ke tempat penjualan sapi tersebut;

11. Bahwa setelah Saksi Susanto dan Saksi Paisol sampai di tempat penjualan sapi tersebut saksi dan Saksi Susanto menurunkan sapi dan Terdakwa menemui Saksi Heri selaku pembeli sapi di luar rumah kemudian saksi Susanto dan saksi paisol melihat Saksi Heri menyerahkan amplop yang berisi uang tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghitung uang tersebut namun saksi paisol dan saksi Susanto tidak tahu jumlahnya;

12. Bahwa kemudian Saksi Susanto, Saksi Paisol, dan Terdakwa sampai ke rumah saksi darmadi sekira pukul 23.55 WIB;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi darmadi "MAS, DIKARENAKAN HP ADA BANKING DAN HARI INI SUDAH MALAM KARENA UANGNYA DIKIRIM MELALUI TRANSFER OLEH PEMBELI KE HP SAYA, BESOK PAGI SAYA BALIK KESINI MENGANTAR SISA UANGNYA" dan saksi darmadi jawab "IYO", namun sampai sekarang Terdakwa belum memberikan sisa uang penjualan tersebut;

14. Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang sejumlah tertanggal 08 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh Kades Desa Air Talas Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), saksi darmadi menjelaskan karena setelah pembelian 2 (dua) ekor sapi tersebut yang masih kurang bayar sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli sapi dengan harga jual Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

15. Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan 2 ekor sapi tertanggal 01 April 2022 yang di tanda tangani oleh Kades Desa Karya merupakan perjanjian saksi selaku pengurus sapi dengan Saksi Ali Musthofa selaku pemilik sapi yaitu bagi hasil apabila 2 (dua) ekor sapi dijual maka dana penjualan sapi tersebut akan dibagi dua dengan pemilik sapi;

16. Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut tersebut Terdakwa gunakan untuk taruhan uang balap motor di Palembang;

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



**3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Fahmi Ardiansyah Bin Mustar dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut R. Soesilo “dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi darmadi, saksi susanto, saksi paisol dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama pembeli (Sdr. HERI) datang ke tempat Saksi Darmadi

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. 3 desa Karya mulya Unit 7 Kec. Rkt kota Prabumulih menanyakan harga 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dan 1 (satu) ekor sapi warna putih kemudian tercapailah kesepakatan harga yang mana 1 (satu) ekor sapi warna hitam arang dijual dengan harga Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi warna putih dijual dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi darmadi menyerahkan uang panjar sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi menyerahkan uang pembayaran kedua sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisa uang penjualannya sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan dibayarkan setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut diantar kemudian hari Rabu tanggal 28 Juni 2023;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi darmadi menelepon karyawannya yang bernama Susanto dan Paisol untuk mengantar 2 (dua) ekor sapi tersebut bersama dengan Terdakwa ke rumah pembelinya bernama Heri ke Kota Prabumulih, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi darmadi, Saksi Susanto dan Terdakwa memasukan sapi ke dalam mobil kemudian saksi paisol dan Saksi Susanto menemani Terdakwa mengantar sapi 2 (dua) ekor milik Saksi Ali Musthofa yang dipelihara oleh Saksi Darmadi ke tempat penjualan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Susanto dan Saksi Paisol sampai di tempat penjualan sapi tersebut saksi dan Saksi Susanto menurunkan sapi dan Terdakwa menemui Saksi Heri selaku pembeli sapi di luar rumah kemudian saksi Susanto dan saksi paisol melihat Saksi Heri menyerahkan amplop yang berisi uang tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghitung uang tersebut namun saksi paisol dan saksi Susanto tidak tahu jumlah uangnya. Setelah itu kemudian Saksi Susanto, Saksi Paisol, dan Terdakwa sampai ke rumah saksi darmadi sekira pukul 23.55 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi darmadi "MAS, DIKARENAKAN HP ADA BANKING DAN HARI INI SUDAH MALAM KARENA UANGNYA DIKIRIM MELALUI TRANSFER OLEH PEMBELI KE HP SAYA, BESOK PAGI SAYA BALIK KESINI MENGANTAR SISA UANGNYA" dan saksi darmadi jawab "IYO", namun sampai sekarang Terdakwa belum memberikan sisa uang penjualan tersebut;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa setelah pembelian 2 (dua) ekor sapi tersebut yang masih kurang bayar sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli sapi dengan harga jual Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang belum dibayar adalah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika uang sejumlah total Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) secara keseluruhan adalah milik Saksi Darmadi atau setidaknya uang tersebut bukan milik terdakwa dimana uang tersebut seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Darmadi untuk biaya pelunasan 3 (tiga) ekor sapi, akan tetapi berdasarkan keterangan terdakwa uang itu digunakan oleh terdakwa untuk taruhan balap motor di Palembang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan uang sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk taruhan balap motor di Palembang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Darmadi termasuk perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak Saksi Darmadi sebagai pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang saksi darmadi alami sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

**Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang sejumlah total Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ada pada Terdakwa dikarenakan Terdakwa memang sudah beberapa kali menjadi penghubung antara orang yang ingin membeli sapi dengan penjual sapi, dalam hal ini orang yang ingin membeli sapi adalah Sdr. HERI. Sehingga Sdr. HERI memberikan uang pembelian sapi tersebut kepada Terdakwa dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada penjual sapi (saksi darmadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Alasan Saksi Darmadi percaya kepada Terdakwa untuk menjadi penghubung antara Saksi Darmadi selaku penjual sapi dengan Sdr. HERI sebagai pembeli sapi dikarenakan sebelumnya Terdakwa memang sudah pernah menjadi

*Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung antara Saksi Darmadi dengan penjual-penjual sapi dan harganya selalu cocok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani ppidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 08 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh Kades Desa Air Talas, dan 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan 2 ekor sapi tertanggal 01 April 2022 yang di tanda tangani oleh Kades Desa Karya Mulya yang di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Darmadi Bin Sutiyo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darmadi Bin Sutiyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Darmadi dan saksi Ali Mustopa senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Ardiansyah Bin Mustar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 08 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh Kades Desa Air Talas;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan 2 ekor sapi tertanggal 01 April 2022 yang di tanda tangani oleh Kades Desa Karya Mulya;

**dikembalikan kepada Darmadi Bin Sutiyo**

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Norman Mahaputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Deswina Dwi Hayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbm